



INTERPRETASI DAN KONTEKSTUALISASI KALIMAT LARANGAN DALAM AL-QUR'AN

¹ Muhammad Naufal Annabil, ² Fauziyah Kurniawati
¹² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
¹ muhhammadnaufalannabil@gmail.com ² fauziyahkr22@gmail.com

Diterima: 6 Juni 2021

Direvisi: Juni-Juli 2021

Diterbitkan: 18 Agustus 2021

ABSTRACT

The aim of this article is to elaborate meaning, form, sense, and rules of *nahy*. The method used in collecting data is library method. Data analysis method used is content analysis method with elements of interpretation and description. In this article, the results are found based on reading of books contain meaning senses of prohibition sentence that *nahy* is leaving an act because it is forbidden from a higher side. While the form of prohibition or *nahy* is very diverse. Among various *shigat* or *nahy* forms, namely *fi'il mudhari'* which is preceded by *la nahy*, *nafi*, *fi'il amr* which indicates a prohibition, *fi'il* from the word *nahy*, and the statement using news sentence. In addition to meaning senses of *nahy* is prohibition, but sometimes the sense can change into: prayer, not permitted, degradation, guidance, persistence, exposition of consequence, expectation, menace, reprimand, consolation, and invitation. While the rules of *nahy* include: first, initial meaning sense of *nahy* is prohibition, instantaneous and lasting; secondly, when the form of prohibition is a matter that cannot be avoided, it contains semantics on *nahy* which is required to stay away; third, when there is a global prohibition, it applies to the whole; fourth, there is a prohibition in the form of news sentence; and fifth, *nahy* shows the damage.

Keyword: Interpretation, Qur'anic Context, Prohibition Sentence

ABSTRAK

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pengertian, bentuk, makna, dan kaidah dari *nahy*. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan yakni metode analisis isi dengan unsur interpretasi dan deskripsi. Dalam tulisan ini ditemukan hasil berdasarkan pada pembacaan terhadap kitab-kitab yang memuat perihal makna-makna kalimat larangan bahwa *nahy* adalah meninggalkan suatu perbuatan karena haram atau makruh dari pihak yang lebih tinggi. Sedangkan bentuk dari larangan atau *nahy* sangat beragam. Di antara ragam *shigat* atau bentuk *nahy* yakni berupa *fi'il mudhari'* yang didahului oleh *la nahy*, berupa *nafi*, berupa *fi'il amr* yang menunjukkan sebuah larangan, berupa *fi'il* dari kata *nahy*, berupa bentuk pernyataan menggunakan kalam *khbariyah*. Di samping makna *nahy* adalah pelarangan, namun terkadang bisa berubah makna menjadi: *do'a*, *karohab*, *ihthiqar/ya's*, *irsyad*, *dawam*, *bayanul aqibah*, *tamanny*, *tabdid*, *tubikib*, *i'tinas*, dan *iltimas*. Sedangkan kaidah *nahy* meliputi: pertama, makna awal dari *nahy* adalah pengharaman, seketika dan langgeng; kedua, ketika bentuk pelarangan merupakan perkara yang tidak mungkin dihindari maka memuat dilalah atas *nahy* yang diharuskan menjahui; ketiga, ketika ada pelarangan secara global maka berlaku untuk keseluruhannya; keempat, ada pelarangan berbentuk kalam *khbar*; dan kelima, *nahy* menunjukkan kemafsadat-an.

Kata Kunci: Interpretasi, Konteks Qur'an, Kalimat Larangan



PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad (Zaman, 2020). Di dalam al-Qur'an memuat berbagai kalimat, termasuk kalimat larangan (Rosidah, 2018). Kalimat larangan atau yang kerap disebut sebagai *nahy* merupakan sebuah kalimat yang perlu dipahami lebih mendalam, karena pemahaman terhadap *nahy* dalam al-Qur'an memiliki dampak terhadap hukum yang termuat di dalamnya. Tidak jarang pula orang yang memahami al-Quran secara tekstual saja menjadikan salah dalam pemahaman sehingga berdampak terhadap perbuatan yang kurang tepat dengan al-Qur'an (Hasbiyallah, 2018). Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai kalimat larangan dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an sendiri kalimat larangan atau *nahy* memiliki beragam bentuk dan makna sehingga terbentuk beragam kaidah (Febriana & Hasanuddin, 2018).

Berdasarkan pemahaman yang dituangkan di atas, maka penulis akan mencoba membahas mengenai: 1) pengertian kalimat larangan atau *nahy*; 2) bentuk kalimat larangan atau *nahy*; 3) makna kalimat larangan atau *nahy*; dan 4) kaidah kalimat larangan atau *nahy*. Dengan adanya pemaparan mengenai empat hal tersebut diharapkan mencukupi untuk dasar pemahaman mengenai kalimat larangan atau *nahy*.

Artikel yang membahas perihal *nahy* sebenarnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya adalah: Pada tahun 2016, Amir Hamzah membuat artikel berjudul "*Kaidah-kaidah dalam Memahami al-Qur'an: Studi Tentang al-Amr dan an-Nahy dalam Penafsiran Ayat-ayat yang Mengandung Hukum dalam al-Quran*". Dalam tulisannya ia membahas mengenai

penggunaan *amr* dan *nahy* dalam al-Quran memiliki banyak ragam baik dari segi *shighat* maupun makna (Hamzah, 2016).

Selain Hamzah, di tahun 2017, Zainuddin Hamka membuat tulisan berjudul "*Kaidah-kaidah Tafsir yang Berhubungan dengan Amr (Perintah) dan Nahy (Larangan) di dalam al-Qur'an*". Isi dari tulisan Zainuddin Hamka membahas mengenai gaya bahasa yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan *shighat amr* dan *nahy* (Hamkah, 2017). Selanjutnya pada tahun 2020, Muhammad Tohir Ritonga menulis "*Makna Amar dan Nahy dalam al-Qur'an*". Isi dari tulisan Muhammad Tohir Ritonga membahas mengenai bahwa tidak setiap *amr* diartikan sebagai wajib, serta tidak semua *nahy* diartikan haram (Ritonga, 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas tidak ditemukan tulisan yang khusus membahas mengenai *nahy*. Dalam artikel ini akan dilakukan kajian yang secara khusus dan mendalam membahas mengenai *nahy* dengan temuan baru berupa kaidah dan makna kalimat larangan atau *nahy* dalam al-Qur'an yang beberapa di antaranya belum pernah disinggung dari tulisan-tulisan yang ada sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Pada tulisan ini menerapkan pendekatan kepustakaan (*library research*). Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat teoritis yang kemudian data tersebut akan dijadikan sebagai dasar atau pedoman untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Sumber datanya diperoleh dari referensi yang mendukung, baik itu berupa kitab, buku atau artikel serta beberapa ayat al-Qur'an dan syair yang mengandung makna *majazi* kalimat larangan. Pembahasan dalam artikel

ini akan memfokuskan pada pengertian, bentuk, makna, dan kaidah kalimat larangan atau *nahy*.

Peneliti menerapkan teknik baca dan catat dalam teknik pengumpulan data. Adapun teknik baca dilakukan dalam upaya mencari keterangan dan informasi yang terkait dengan data penelitian. Teknik baca digunakan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih luas bagi peneliti dalam memahami objek. Adapun teknik catat dilakukan untuk menulis data-data terkait pengertian, bentuk, makna, dan kaidah kalimat larangan atau *nahy* yang telah ditemukan sebagai objek analisis. selanjutnya data-data tersebut dihimpun dengan cara ditulis sambil dikelompokkan.

Setelah data valid terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menerapkan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurutnya, ada empat kategori tahapan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, dan verifikasi kesimpulan (Kaelan, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kalimat Larangan

Kalimat larangan atau yang kerap disebut *nahy* merupakan bentuk masdar dari *نهي ينهي نهيًا* yang memiliki arti melarang, mecegah (Al-Munawwir, 1997). Secara terminologi *nahy* adalah (طلب الكف عن الفعل) (Al-Anshori, 1520), tuntutan meninggalkan suatu perbuatan oleh atasan. Definisi terhadap *nahy* yang tersemat dalam kitab *Syarab Mukhtasar* juga menggunakan istilah (طلب الكف عن الفعل إستعلاء) (At-Taftazani, 1937), tuntutan meninggalkan suatu perbuatan oleh atasan. Menurut kitab *Durusu al-Balaghah nahy* adalah (طلب الكف عن

الفعل على وجه الإستعلاء) (Sanusi, 2012) tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi.

Selain dalam kitab *Durusu al-Balaghah* definisi (طلب الكف عن الفعل على وجه الإستعلاء) (Al-Jarim & Musthafa, 1999) disebutkan dalam kitab *al-Balaghah al-Wadihah*. Sedangkan menurut Badruddin (طلب حصول الانتفاء في الخارج بذلك على وجه الإستعلاء) (Badruddin, 1989), tuntutan untuk menentang (melarang) dari pihak yang lebih tinggi. Ada yang mendefinisikan (طلب الكف عن الفعل تحريماً او كراهة على وجه الإستعلاء) tuntutan meninggalkan suatu perbuatan karena haram atau makruh dari pihak yang lebih tinggi (As-Suyuthi, n.d.).

Dari pemaparan di atas membuktikan bahwa dalam setiap masa pengertian atau pendefinisian terhadap *nahy* semakin berkembang. Agar lebih jelas bisa melihat surat an-Nur ayat 21 yang berbunyi *يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان*, ayat tersebut merupakan sebuah larangan oleh pihak yang lebih tinggi yaitu Allah terhadap pihak yang lebih rendah yaitu para hamba Allah yang beriman.

Bentuk Kalimat Larangan

Larangan atau yang kerap disebut *nahy* memiliki beragam bentuk (Syarifudin, 2001):

1. Berupa *fi'il mudhari'* yang didahului oleh *la nahy*, seperti penggunaan wazan لا تفعل yang memiliki makna larangan, semisal surat an-Nur ayat 21: *يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان*. Penerapan pada ayat tersebut yaitu pada kata لا تتبعوا yang merupakan *fi'il mudhari'* yang didahului *la nahi*.
2. Berupa *nafi* namun menunjukkan sebuah larangan atau *nahy*, semisal

dalam surat at-Taubah ayat 113: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين
ayat tersebut yaitu pada kata ما كان yang merupakan bentuk nafi namun bermaksud untuk melarang Nabi Muhammad atau orang beriman untuk meminta ampunan untuk orang-orang musyrik.

3. Berupa *fi'il amr* yang menunjukkan sebuah larangan, semisal menggunakan lafadz ذر seperti dalam surat al-an'am ayat 120: وذروا ظاهر الاثم وباطنة. Penerapan pada ayat tersebut yaitu pada kata وذروا yang merupakan bentuk *fi'il amr* dari *mudhari'* يذر, yang kemasukan *waw jama'* sehingga menjadi وذروا. Ada yang menggunakan lafadz اترك seperti dalam surat ad-Dukhan ayat 24: واترك البحر رهوا. Penerapan pada ayat tersebut yaitu pada kata اترك yang merupakan bentuk *fi'il amr* dari ترك.
4. Berupa *fi'il mudhari'* dari kata *nahy*, semisal surat an-Nahl ayat 90: وينهى عن الفحشاء والمنكر. Penerapan pada ayat tersebut yaitu pada kata وينهى yang merupakan bentuk *mudhari'* dari *fi'il madhi* نهي. Lafadz tersebut meski berupa *fi'il mudhari'* tanpa لا نهى tetap memiliki arti *nahy*
5. Berupa bentuk pernyataan menggunakan kalam *khariyah*, bisa dalam penggunaan istilah haram, semisal surat al-Baqarah ayat 221: حرمت dan bisa pula dalam penggunaan pernyataan mengenai ancaman bagi perbuatan yang dilarang, semisal al-Maidah ayat 33: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا اتقطع أيدهم وأرجلهم. Ada pula *kalam khariyah* yang tidak disadari orang awam yaitu pada al-Baqarah ayat 83: لا تعبدون الا الله

bentuk *khariyah* karena setelah لا lafadz تعبدون masih menyebutkan ن, jika berbentuk *nahy* seharusnya ن dihapuskan, maka contoh tersebut merupakan termasuk dalam katagori bentuk kalam *khariyah*.

Makna Kalimat Larangan

Makna asli dari kalimat larangan atau *nahy* adalah pengharaman الأصل في النهي التحريم. Pengertian pengharaman untuk memaknai *nahy* merupakan makna awal, semula, atau asal. Terkadang makna *nahy* keluar dari makna asal (As-Suyuthi, n.d.) yaitu bisa berupa:

1. *Do'a* (الدعاء), yaitu ungkapan yang dilontarkan dari pihak yang lebih rendah terhadap pihak yang lebih tinggi (Saepudin, 2019). Semisal dalam Surat al-Baqarah ayat 286: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا “Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah” ayat ini merupakan sebuah ayat yang diturunkan untuk mengajari para hamba dalam berdoa kepada Allah meskipun menggunakan kalimat larangan. Ungkapan tersebut merupakan konteks ucapan yang seharusnya diungkapkan oleh seorang hamba terhadap Allah Maha Pengampun dalam berdo'a. Berkenaan dengan itu maka meski ayat tersebut memuat sebuah kalimat larangan namun makna yang termuat dalam ungkapan tersebut adalah sebuah do'a.
2. *Karobah* (الكراهة), yaitu memiliki makna kemakruhan (Al-Anshori, n.d.). Semisal surat al-Baqarah ayat 267: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون “janganlah kamu memilih yang buruk-buruk kemudian kamu

menafkahnannya”. Hal tersebut merupakan sebuah kalimat berbentuk *naby* yang memiliki arti kemakruhan karena konteks turunnya ayat tersebut karena pada hari panen pohon buah kurma sebagian orang Anshar menggantungkan beberapa kurma pada sebuah wadah yang diikat menggunakan tali di antara dua tiang masjid agar bisa dimakan oleh orang muhajirin yang tergolong sebagai kaum fakir miskin. Selanjutnya salah seorang di antara sebagian orang Anshar sengaja hanya memberikan kurma yang buruk-buruk dan memasukkannya ke dalam beberapa wadah kurma tersebut, karena kaum Anshor tersebut mengira bahwa perbuatan itu dibolehkan. Ayat ini turun untuk menjelaskan kepada orang Anshor mengenai apa yang dilakukan merupakan sebuah kemakruhan, maka ayat ini meski memuat sebuah kalimat larangan namun berfungsi untuk *karobah*.

3. *Ibtiqar* (الاحتقار)/*ya's* (اليأس), *Ibtiqar* yaitu memiliki makna untuk menghina atau dalam bahasa Jawa Kudus *melebake*, sedangkan *ya's* yaitu memiliki makna putus harapan (Al-Anshori, n.d.). Semisal at-Taubah ayat 66: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم “kamu tidak perlu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman” konteks turunnya ayat ini adalah ketika ada seorang lelaki dari sebagian orang munafik menyatakan, “Menurut pendapatku, semua orang yang menjadi tamu kita tiada lain adalah orang-orang yang gemar mengabdikan diri kepada perutnya, gemar dusta menggunakan lisannya, dan termasuk orang yang pengecut kala sebuah perang sedang berkecamuk.” Selanjutnya,

perihal tersebut disampaikan terhadap Nabi Muhammad sehingga laki-laki tersebut mendatangi Nabi Muhammad yang sudah berada di atas unta beliau, kemudian lelaki itu berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.” Ayat ini turun untuk memberitahukan bahwa orang tersebut sudah tidak memiliki harapan atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya, maka ayat ini meski memuat sebuah kalimat larangan namun berfungsi untuk *ya's* atau memutuskan harapan.

4. *Iryad* (الإرشاد), yaitu petunjuk terhadap sesuatu yang baik (Al-Anshori, n.d.). Semisal dalam surat al-Maidah ayat 101: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم “Janganlah kamu menanyakan kepada Nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadau niscaya menyusahkan kamu” konteks turunnya ayat tersebut adalah ketika Nabi Muhammad sedang berkhotbah ada seorang jama'ah yang bertanya: “Siapa bapak saya?”. Ayat ini turun untuk menjelaskan kepada orang tersebut mengenai apa yang seharusnya dilakukan, maka ayat ini meski memuat sebuah kalimat larangan namun berfungsi untuk *iryad*.
5. *Dawam* (الدوام) yaitu, sebuah larangan memiliki sifat tetap atau masih berlangsung (Al-Anshori, 1520), semisal dalam surat Ibrahim ayat 42: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون “Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zhalim.” Ayat ini turun dalam konteks pada saat itu banyak sekali kaum musyrik yang menghalangi dakwah

Nabi Muhammad, bahkan kian hari cobaan makin bertambah. Pada saat itu juga terlihat bahwa banyak kaum musyrik yang terlihat hidupnya lebih nyaman daripada orang muslim. Turunya ayat ini adalah untuk memotifasi orang muslim bahwa orang musyrik kelak akan mendapatkan balasan yang berat dan berlangsung selamanya. Jadi, dalam ayat ini meski memuat sebuah kalimat larangan namun berfungsi untuk menunjukkan makna *dawam* atau selamanya.

6. *Bayanul Aqibah* (بيان العاقبة), yaitu berarti menjelaskan mengenai akibat. Semisal dalam Surat Ali Imran ayat 169: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ هُمْ أَمْواتًا بَلْ أحياءٌ “Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup.” Ayat ini turun dalam konteks saat itu usai Nabi Muhammad bersabda: “Allah membuat arwah seluruh saudaramu yang telah meninggal pada perang Uhud menjelma sebagai burung-burung berwarna hijau yang mengunjungi sungai-sungai di surga serta makan berbagai macam buah-buahan surga. Sampai menghampiri lampu mas dibawah naungan ‘Arsy.

Ketika para syahid mendapatkan berbagai makanan yang enak, berbagai minuman yang lezat dan tempat tidur yang nyaman, mereka berkata: “Alangkah baiknya jika teman-teman kita mengetahui apa yang Allah telah berikan untuk kita, sehingga para pejuang Islam yang masih hidup tidak segan dalam berjihad dan tidak mundur dari peperangan”. Selanjutnya Allah berfirman kepada mereka: “Aku akan sampaikan hal kalian kepada mereka.

Dengan hal itu sudah jelas bahwa turunya ayat ini merupakan sebuah penjelasan dari sebuah akibat yang akan diterima manusia kelak, jadi meski ayat ini menggunakan sebuah kalimat larangan namun berfungsi untuk menjelaskan mengenai akibat.

7. *Tamanny* (التمني) sebuah larangan yang memiliki arti mengharap sesuatu yang diidamkan tetapi sulit tercapai atau pun mustahil didapatkan. Seperti ucapan penyair يا ليل ظل يانوم زال ياصبح قف لا تطل “Wahai malam, panjanglah; wahai kantuk, lenyaplah; wahai subuh, berhentilah, jangan terbit”. Ungkapan tersebut merupakan sebuah ungkapan yang diucapkan oleh seorang penyair dalam konteks sedang merasakan kenikmatan dikala malam daripada pagi sehingga muncul sebuah ungkapan yang merupakan harapan dari penyair tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa meski ungkapan tersebut memuat sebuah kalimat larangan namun memiliki arti mengharap sesuatu yang walau hal itu merupakan perkara yang mustahil.
8. *Tabdid* (التهديد), yaitu semisal sebuah ucapan dari seorang majikan terhadap pembantu لا تطع أمري “Jangan menuruti perintahku” konteks dari ungkapan tersebut adalah sebuah ungkapan yang diucapkan oleh seorang majikan yang sedang marah terhadap pembantunya sehingga keluar ucapan seperti itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa meski ungkapan tersebut menggunakan kalimat larangan namun memiliki fungsi atau makna *tabdid*.
9. *Taubikb* (التوبيخ), yaitu memiliki makna sebuah teguran terhadap lawan bicara.

Semisal kalimat penyair لا تنه عن خلق وتأني "janganlah engkau melarang sesuatu perbuatan yang masih engkau kerjakan, malu benar jika engkau ketahuan sedang mengerjakan (Al-Hasyimi, 1960). Ungkapan tersebut merupakan sebuah ucapan yang disampaikan dalam konteks ada seorang yang ingin menegur lawan bicara karena lawan bicara menegur orang tersebut sedang lawan bicara tersebut juga masih melakukan perkara apa yang dirinya tegur terhadap orang tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa meski ungkapan ini menggunakan kalimat larangan namun memiliki makna sebuah teguran terhadap lawan bicara.

10. *I'tinas* (الإلتئاس), yaitu memiliki makna untuk menghibur atau memberikan ketenangan terhadap lawan bicara. Semisal dalam Surat at-Taubah ayat 40: لا تحزن إن الله معنا "janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Ayat ini diturunkan berkenaan perjalanan Nabi Muhammad dengan shohabat Abu Bakar yang kala itu sangat memerlukan jerih payah dalam menempuh dan memperjuangkan Islam yang kala itu beliau berdua juga dikejar-kejar oleh orang musyrik. Berkenaan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa meski ayat tersebut memuat sebuah kalimat perintah namun memiliki makna *i'tinas*.
11. *Iltimas* (الإلتماس), yaitu ajakan atau tawaran. Seperti ucapan seseorang terhadap orang yang sebaya (Saepudin, 2019). أيتها الاخ لا تقل كيف ما وقع. "Saudara, janganlah kau ucapkan bagaimana nanti!" konteks ungkapan tersebut adalah sebuah ujaran yang disampaikan

oleh seorang yang sebaya dalam mengajak atau memberikan sebuah tawaran. Berkenaan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa meski ungkapan tersebut memuat kalimat larangan namun berfungsi untuk *iltimas*.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa *nahy* memiliki berbagai arti atau makna yang bisa digunakan, berkenaan dengan hal tersebut para ulama pun beragam pendapat mengenai makna *bakiki* dari *nahy*. Sebagian ulama menyatakan bahwa makna *bakiki* dari *nahy* adalah karahah, namun menurut pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa makna *bakiki* dari *nahy* adalah *tabrim*, namun arti atau maknanya bisa berubah jika terdeteksi indikasi yang menunjukkan arti atau makna lain. Ulama ushul menyatakan bahwa pada dasarnya perbedaan yang terjadi itu bukan diakibatkan karena berbeda pandangan dalam menentukan asal makna *nahy*, melainkan perbedaan dalam menentukan ada atau tidaknya sebuah *qarinah* yang menjadikan sebuah larangan dari makna *tabrim* terhadap makna lain. Bagi yang mengatakan tidak ada *qarinah* yang memalingkan dari *sighat nahy* kepada arti selain *tabrim*, menyatakan hukum *haram*. Jika ada *qarinah* yang memberikan kecondongan terhadap arti *karahah* maka makna makruh yang akan disandang oleh lafadz tersebut (Khan, 1985).

Kaidah Kalimat Larangan

Dalam memahami kalimat larangan atau kerap disebut *nahy* yang sering dijumpai dalam *nash* al-Qur'an dibutuhkan pemahaman mengenai kaidah-kaidah agar tidak terjadi gagal paham, di antara kaidah-kaidah tersebut meliputi (Usman, 1421):

1. Makna awal dari *nahy* adalah pengharaman, seketika dan langgeng. Ada tiga hal pokok, yaitu: pertama, *nahy* adalah sebuah simbol untuk menunjukkan pelarangan, namun terkadang berubah menjadi bukan haram bila ada sebuah *qarinah* atau tanda yang menunjukkan bukan memiliki arti pengharaman. Tidak sedikit ulama yang menyatakan bahwa ketika Allah memberi sebuah simbol pelarangan, tentu terdapat banyak manfaat ketika meninggalkannya dan sebaliknya terdapat *mafsadat* jika melakukan perkara tersebut. Kedua, pelarangan merupakan sebuah simbol keharusan untuk seketika ditinggalkan. Ketiga, bentuk *nahy* memiliki sifat langgeng. Ketika ada sebuah pelarangan maka bersifat langgeng kecuali ada dalil/*qarinah* yang sanggup menghapus atau memberi batasan masa berlaku. Semisal dalam surat an-Nur ayat 21: يا ايها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان memiliki simbol bahwa haram mengikuti setan, wajib dihindari seketika dan berlaku langgeng.
2. Ketika bentuk pelarangan merupakan perkara yang tidak mungkin dihindari maka memuat dilalah atas *nahy* yang diharuskan menjahui. Kaidah ini menunjukkan bahwa ketika dalam al-Qur'an termuat sebuah kalimat yang menunjukkan larangan tidak tegas, maka hal itu menunjukkan hal yang sangat haram, seperti dalam surat al-An'am ayat 152: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ayat ini menerapkan penggunaan istilah jangan mendekati dalam pelarangan, hal ini menunjukkan pelarangan yang sangat atas mendekati harta anak yatim, karena mendekati saja sudah tidak boleh apalagi mengambil hak harta anak yatim.
3. Ketika ada pelarangan secara global maka berlaku untuk keseluruhannya. Ketika terdapat pelarangan melakukan maka perkara tersebut menunjukkan untuk tidak dilakukan sama sekali karena pasti terdapat *mafsadat* dan pelarangan tersebut berlaku global, maksudnya secara menyeluruh hingga bagian terkecil pun haram. Semisal pelarangan atas darah maka baik mengonsumsi seteguk darah pun itu haram. semisal dalam surat al-Baqarah ayat 173: اما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير وما اهل به لغير الله ayat tersebut menunjukkan perkara yang diharamkan secara menyeluruh atau penuh itu memuat seluruh bagianya, baik secuil, setetes, atau sebagian kecil sekali pun tetap diharamkan. Dalam contoh tersebut semisal babi maka haram lemaknya, darahnya, nanahnya, sumsumnya, dagingnya dan bagian terkecil darinya.
4. Ketika ada pelarangan berbentuk *kalam khabar* itu malahan menunjukkan lebih sangat daripada berupa bentuk *insya'*. Ketika ada pernyataan yang mengandung *insya'* namun dengan bentuk *khabar* maka menunjukkan supaya lekas dilaksanakan untuk meninggalkan. Semisal dalam al-Baqarah ayat 83: لا تعبدون إلا الله "Janganlah menyembah selain Allah." Berkenaan dengan hal tersebut berarti para pendeta yahudi disuruh lekas meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah, sehingga para pendeta yahudi diperintahkan untuk menyembah Allah.
5. *Nahy* menunjukkan *kemafsadatan* (Ar-Razi, 1997). Ketika ada pelarangan berarti hal tersebut mengandung

kemafsadat-an ketika dikerjakan. Pelarangan terhadap suatu hal bisa terhapuskan ketika ada dalil atau *qarinah* yang menghapuskan. *Nahy* memiliki dua kategori yaitu: pertama, *nahy* yang seketika berdampak *kemafsadat-an* semisal surat al-Maidah ayat 33: *أما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا* *ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم*; kedua, larangan yang tidak seketika berdampak *kemafsadat-an* secara seketika semisal surat al-an'am ayat 120: *وذروا ظاهر الاثم وباطنة* karena kelanjutan ayat tersebut ada lafadz *سيحزون* yang mengindikasikan tidak seketika. Para ulama berbeda pandangan mengenai *kemafsadat-an* atau yang kerap disebut *fasid*. Secara global para ulama berpandangan bahwa sebuah pelarangan dalam ibadah berdampak batalnya ibadah, namun jika pelarangan berwujud muamalah semisal jual beli di waktu yang tidak diperbolehkan maka perbuatan itu tidak termasuk *fasid*, namun jika dalam muamalah melanggar yang khusus seperti jual beli binatang yang masih diperut maka perbuatan itu menjadi *fasid* (Syarifudin, 2001).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat larangan atau *nahy* merupakan tuntutan meninggalkan suatu perbuatan karena haram atau makruh dari pihak yang lebih tinggi. Sedangkan bentuk dari kalimat larangan atau *nahy* sangat beragam. Di antara ragam *shigat* atau bentuk *nahy* adalah berupa *fi'il mudhari'* yang didahului oleh *la nahy*, berupa *nafi*, berupa *fi'il amr* yang menunjukkan sebuah larangan, berupa *fi'il*

dari kata *nahy*, berupa bentuk pernyataan menggunakan kalam *kehabariyah*.

Di samping makna kalimat larangan atau *nahy* adalah pelarangan, namun terkadang bisa menjadi: *do'a*, *kearobah*, *ibtiqar/ya's*, *irsyad*, *dawam*, *bayanul aqibah*, *tamanny*, *tabdid*, *tubikib*, *i'tinas*, dan *iltimas*. Sedangkan kaidah kalimat larangan atau *nahy* meliputi: pertama, makna awal dari *nahy* adalah pengharaman, seketika dan langgeng; Kedua, ketika bentuk pelarangan merupakan perkara yang tidak mungkin dihindari maka memuat dilalah atas *nahy* yang diharuskan menjahui; Ketiga, ketika ada pelarangan secara global maka berlaku untuk keseluruhannya; Keempat, ada pelarangan berbentuk *kalam khabar*; Kelima, *nahy* menunjukkan *kemafsadat-an*.

SARAN

Tulisan ini hanya sebatas informasi terkait pembagian-pembagian yang ada. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan meneliti setiap surat dalam al-Qur'an melalui rangkuman yang telah dipaparkan dalam tulisan ini. Dengan adanya penelitian lebih lanjut diharapkan menemukan adanya penambahan pembagian selain yang sudah dipaparkan dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshori, A. Y. Z. (n.d.). *Ghayatu al-Wusul Syarah Lubbu al-usul*. Karya Toha Putera.
- Al-Anshori, A. Y. Z. (1520). *Mulakhas Talkhis al-Miftah*. Dar Sodir.
- Al-Hasyimi, A. (1960). *Jawabirul Balaghah FI Al-Ma'ani Al-Bayan wa Al-Badi'*. Maktabah Al-Hidayah.
- Al-Jarim, A., & Musthafa. (1999). *al-Balaghah al-Wadhibah: Al-Bayan, al-Ma'ani, al-Badi'*. Dar al-Ma'arif.

- Al-Munawwir, W. (1997). *Al-Munawwir*. Pustaka Praja.
- Ar-Razi, F. (1997). *Al-Mahshul Fi Ilmi Ushul al-Fiqh*. Muassah ar-Risalah.
- As-Suyuthi, J. A. (n.d.). *Syarab Uqudu al-Juman fi Ilmi al-Ma'ani wa al-bayani*. Karya Toha Putera.
- At-Taftazani, S. (1937). *Syarab al-Mukhtashar*. al-Mahmudiyah at-Tijariyah.
- Badruddin. (1989). *Al-Misbah fi al-Ma'ani wa al-Bayan wa al-Badi'*. al-Jamamizat.
- Febriana, S., & Hasanuddin, H. (2018). Tingkat Bunga dan Nilai Larangan dalam Al-quran terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 145–156. <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i2.1622>
- Hamkah, Z. (2017). Kaidah-Kaidah Tafsir yang Berhubungan dengan Amr (Perintah) dan Nahy (Larangan) di dalam al-Qur'an. *Asb-Shababah*, 3(2), 178–189.
- Hamzah, A. (2016). Kaidah- Kaidah dalam Memahami Al-Qur'an: *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 8(2), 135–155. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v8i2.240>
- Hasbiyallah, M. (2018). Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits*, 12(1), 21–50. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i1.2924>
- Kaelan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang sosiologi, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*. Paradigma.
- Khan, M. S. (1985). *Atsarul Ikhthilaf Fi Al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhthikaf al-Fuqaha*. Muassash al-Risalah.
- Ritonga, T. (2020). Makna Amar dan Nahy dalam alquran. *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30821/al-i'jaz.v6i1.7439>
- Rosidah, S. (2018). Metode Penyampaian Perintah dan Larangan bagi Anak Usia Dini dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Walduna : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 42–57.
- Saepudin, D. M. (2019). Penerapan Kaidah La Nahyu pada Juz 30: Analisis Muhammad Khalid Al-Sabith. *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(01), 45–64. <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.350>
- Sanusi, A. (2012). *Durusu al-Balaghah*. Dar Ibn Hazm.
- Syarifudin, A. (2001). *Ushul Fiqh (Vol. 2)*. PT Logos Wacana Ilmu.
- Usman, K. bin. (1421). *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan*. Dar ibn Utsman.
- Zaman, A. R. B. (2020). Epistemologi Tafsir al-Shâṭibî dalam Memahami Alquran. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 8(02), 160–171. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v8i02.6969>